

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2719 /O08/KP/ 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- MENIMBANG : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara EVI TRIANDINI,SP.. M.ENG NRP.- dalam Jabatan Lektor
- b. bahwa Saudara EVI TRIANDINI,SP.. M.ENG NRP.- adalah tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Yayasan Widya Dharma Santhi dengan tugas sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 6703/D4/C/2008, Tgl. 30 Nopember 2008
- MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 30 Tahun 1990
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 dan Nomor 30 tahun 1990
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997
5. Keputusan Presiden Nomor 234/M tahun 2000
6. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/99 Tgl.24 - 8 - 1999
7. Keputusan Mendiknas Nomor 87/MPN.A4/KP/2008, Tgl. 28 Maret 2008
8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000, tgl. 4 Mei 2000
9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001 Tgl. 4 Mei 2001
10. Keputusan Mendiknas Nomor 118/P/2001 Tgl. 12 Juli 2001
11. Penetapan Angka Kredit Dirjen Dikti Nomor 6703/D4/C/2008, Tgl. 30 Nopember 2008
- MEMPERHATIKAN : Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor : 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal, 1 Desember 2008 mengangkat/menaikkan Jabatan Tenaga Pengajar :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| N a m a | : EVI TRIANDINI,SP.. M.ENG |
| N R P | : - |
| Angka Kredit | : 303,50 |
| Badan Hukum | : - |
| Penyelenggara PTS | : Yayasan Widya Dharma Santhi |
| Unit Kerja | : STMIK STIKOM Bali Denpasar |
| Dalam Jabatan Tenaga Pengajar | : Lektor |
| Dalam mata kuliah | : 1. Analisa Sistem Informasi |

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Pengajar Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D E N P A S A R

Pada Tanggal : 30 Desember 2008

An. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH VIII



(Signature)
BAHARUDDIN
NIP. : 130 608 228.

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
 2. Pimpinan PTS yang bersangkutan.
 3. Peringgal.